



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelayaran, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan (Gaib) yang dikeluarkan Kepala Desa Nomor xxx/xxxx/xx/xxxx tanggal 10 September 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register perkara nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xxx/xx/xxxx, tanggal 15 Nopember 2003 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no xxx/xxx/xx/xx/xxx tertanggal 11 April

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Barru selama 13 tahun kemudian pindah ke Sangatta;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat Bulan binti Ady Sakti, umur 17 tahun;
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun;
- c. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat terlalu cemburuan dengan Penggugat dan ketika Penggugat sedang dalam mengandung anak pertama Penggugat Tergugat cemburu dengan Penggugat ketika Penggugat berkomunikasi dengan sepupu Penggugat yang membuat Tergugat marah dan memukul di bagian muka Penggugat;
- b. ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar orang tua Tergugat selalu ikut campur;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti perempuan setan, binatang dan lain sebagainya;
- d. awal 14 Tergugat pergi ke Makassar lanjut pendidikan Pelayaran Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan 2014, yang disebabkan Tergugat menelepon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk memberi tahu kepada Tergugat yang nama Tergugat tidak ada di dalam daftar kelas Pelayaran dan harus menunggu satu minggu lagi, Penggugat memberi saran kepada Tergugat untuk kembali ke Sangatta namun Tergugat menolak untuk pulang dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk ngekos sementara waktu sampai Tergugat masuk ke asrama Pelayaran terus Tergugat menolak dan bersikeras untuk masuk kelas Pelayaran yang nama Tergugat tidak ada di dalam daftar kelas, jadi Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak tau menau tentang permasalahan kelas pelayaran pada akhirnya Tergugat marah karena menganggap Penggugat tidak dapat memberi saran yang tepat dan Tergugat mengucapkan ta'lak kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi sampai saat ini;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan Tergugat kepada keluarga, juga kepada teman-teman dekat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Penggugat;

7.-----
Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa, Penggugat memohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta.

SUBSIDER:

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Sgta, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sangatta Selatan tanggal 26 Juli 2021 dan memohon utuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor: W17-A9/0612/HK.05/8/2021 serta Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor yang sama tertanggal 02 Agustus 2021

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor 73110365128xxxxx tanggal 01 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor xxx/xx/xx/xxx/xx/xxxx tertanggal 11 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Sangatta Selatan Nomor xxx/xxxx/xx/xxxx tanggal 10 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kecamatan Barru;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar dan Tergugat terlalu cemburur tanpa alasan kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kecamatan Barru;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat terlalu cemburur tanpa alasan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang diketahui keberadaannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, dapat ditafsirkan Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2003 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 menerangkan bahwa sejak tahun 2014, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan yang pada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 November 2003;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2004, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang adalah tanda bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab:

1. Kitab Tuhfah Juz I halaman 164, yang berbunyi, yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil permohonan itu dapat dibuktikan";

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta



ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sangatta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sangatta, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sangatta dengan nominal yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2021 sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Luqman Hariyadi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Moh. Fathi Nssrulloh, S.H.I., M.H. dan Surya Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mardiyana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Fathi Nasrullohm, S.H.I., M.H.

Luqman Hariyadi, S.H.

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)